

LAPORAN KINERJA

LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN

Triwulan I



2022

TIM PENYUSUN :

Penanggung Jawab : Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan
Ketua : Penanggungjawab Kegiatan Tata Operasional
Anggota : Kepala Urusan Umum
Penanggungjawab Kegiatan Pelayanan Teknis
Ketua Kelompok Jabatan Fungsional
Staf Kegiatan Tata Operasional

**Kegiatan Tata Operasional
Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan
Alamat:**

Jl. Ir. Soekarno nomor 03, Wakatobi
Sulawesi Tenggara
e-mail : lptk.wakatobi@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas karunia-Nya memberikan inspirasi dan semangat untuk menyelesaikan Laporan Kinerja Loka Perencanaan Teknologi Kelautan ini. Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan DIPA Loka Perencanaan Teknologi Kelautan Wakatobi pada Triwulan I Tahun Anggaran 2021 dengan metode penyajian mengacu pada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja berkewajiban menyelenggarakan SAKIP dan pelaksanaannya disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). LKj merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan a) rencana strategis; b) perjanjian Kinerja; c) pengukuran Kinerja; d) pengelolaan data Kinerja; e) pelaporan Kinerja; dan f) reviu dan evaluasi Kinerja. LKj juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (good governance) dapat diwujudkan.

Laporan Kinerja ini memberikan informasi kinerja Loka Perencanaan Teknologi Kelautan yang terukur atas capaian Triwulan I Tahun Anggaran 2022 dan menjadi bahan perbaikan bagi Loka Perencanaan Teknologi Kelautan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya pada periode berikutnya. Kinerja Loka Perencanaan Teknologi diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Loka Perencanaan Teknologi Kelautan tahun 2022 yang merupakan kontrak kinerja tahunan.

Akhirnya, dengan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kontribusi dari pihak yang turut mendukung penyusunan laporan kinerja Loka Perencanaan Teknologi Kelautan ini, laporan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan berikutnya, walaupun masih terdapat kekurangan dalam penyajian dan sistematika penyusunannya. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang dilakukan.

Wakatobi, April 2022

Kepala Loka Perencanaan
Teknologi Kelautan,



Efi Noverya Manafi

DAFTAR ISI

	Halaman
Tim Penyusun	1
Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
Daftar Gambar	5
Ringkasan Eksekutif	6
BAB. I. PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Tujuan	7
C. Tugas dan Fungsi	7
D. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)	9
E. Sistematika Laporan Kinerja	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
A. Rencana Strategis	11
B. Rencana Kerja Tahun 2022	13
C. Perjanjian Kinerja (PK)	13
D. Pengukuran Kinerja	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Prestasi Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2022	16
B. Evaluasi dan Analisis Kinerja	16
C. Akuntabilitas Keuangan Triwulan I Tahun 2022	25
D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya	27
BAB IV. PENUTUP	29
A. Capaian Kinerja Utama	29
B. Permasalahan dan Rekomendasi	29
Lampiran	30

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Rencana Kerja LPTK Tahun 2022	13
Tabel 2. Perjanjian Kinerja LPTK Tahun 2022	14
Tabel 3. Target dan Realisasi Output LPTK Triwulan I Tahun 2022	17
Tabel 4. Capaian Kinerja IKU 4 pada Triwulan I Tahun 2022	18
Tabel 5. Capaian Kinerja IKU 8 pada Triwulan I Tahun 2022	20
Tabel 6. Capaian Kinerja IKU 9 pada Triwulan I Tahun 2022	21
Tabel 7. Pagu dan Realisasi Anggaran per Output Triwulan I Tahun 2022	26
Tabel 8. Pagu dan Realisasi Anggaran per IKU Triwulan I Tahun 2022	26
Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Triwulan I Tahun 2022	27
Tabel 10. Hasil perhitungan efisiensi anggaran LPTK Triwulan I Tahun 2022	27

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	8
Gambar 2. Komposisi SDM Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	9
Gambar 3. Rincian PNS Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	9
Gambar 4. Dashboard Kinerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	16

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan perekayasa yang dilakukan oleh LPTK diarahkan untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan teknologi yang dilakukan melalui kerjasama lintas instansi, baik pemerintah maupun swasta. Sebagai institusi riset di bawah BRSDM KP, LPTK bertugas melakukan perekayasa di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. LPTK berkomitmen untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam merencanakan program kerjanya sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.40/Men/2011 yang diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/Permen-KP/2018 yaitu : a) penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan; b) pelaksanaan perekayasa teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; c) pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama perekayasa teknologi kelautan dibidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan d) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pada Triwulan I Tahun 2022, LPTK memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 3 Sasaran Strategis dan 11 Indikator Kinerja Utama sedangkan pada tahun 2021 memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 3 Sasaran Strategis dan 13 Indikator Kinerja Utama. Dari 11 IKU LPTK tersebut, terdapat 3 IKU yang target triwulannya telah tercapai dengan kinerja baik yang ditunjukkan dengan capaian indikator berstatus hijau. Rincian target dan realisasi dari 3 IKU tersebut adalah: **IKU 4)** Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LPTK target 100% capaian Triwulan I 100%; **IKU 8)** Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Satker LPTK target 86% capaian 100%; dan **IKU 9)** Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Satker LPTK yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan target 70% capaian 100% . Untuk indikator lainnya akan diukur pada triwulan berikutnya. Pengukuran capaian kinerja LPTK Triwulan I Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator/KPI*) pada masing-masing perspektif.

Terdapat 2 Indikator Kinerja Utama dengan capaian melampaui target tahunannya, yaitu **IKU 8)** Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Satker LPTK (116,26%); dan **IKU 9)** Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Satker LPTK yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (120,00%). Terhadap capaian atas indikator ini diharapkan tidak terjadi penurunan pada triwulan berikutnya.

Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LPTK pada Triwulan I Tahun 2022 sebesar 112,09%, sebagaimana dashboard kinerja berikut:



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Presiden (PERPRES) No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Setiap Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja berkewajiban menyelenggarakan SAKIP dan pelaksanaannya disusun dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj). Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan : a) rencana strategis; b) perjanjian kinerja; c) pengukuran kinerja; d. pengelolaan data kinerja; e) pelaporan kinerja; dan f) revaluasi dan evaluasi kinerja. Laporan Kinerja juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat terwujud.

B. Tujuan

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Penyusunan Laporan Kinerja ini, bertujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian pada Triwulan I Tahun 2022.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi satuan kerja untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Tugas dan Fungsi


Loka Perencanaan Teknologi Kelautan, yang selanjutnya disebut LPTK, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dalam lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Riset Kelautan (PRK) – Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP). LPTK memiliki tugas melakukan perencanaan teknologi kelautan dalam rangka mendukung visi BRSDM KP, yakni sebagai Inovator IPTEK dan Motivator Industrialisasi Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan.

Kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh LPTK diarahkan untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan teknologi yang dilakukan melalui kerjasama lintas instansi, baik pemerintah maupun swasta. Sebagai institusi riset dibawah BRSDM KP, LPTK bertugas melakukan perencanaan dibidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. LPTK berkomitmen untuk mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam merencanakan program kerjanya sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.40/Men/2011 yang diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/Permen-KP/2018 yaitu: a) penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan; b) pelaksanaan perencanaan teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan

pengawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; c) pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi dan kerjasama perekayasaan teknologi kelautan dibidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil; dan d) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.


Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, LPTK dibantu oleh unit kerja dibawahnya yang terdiri dari: a) Urusan Umum; b) Koordinator; dan c) Kelompok Jabatan Fungsional. Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, persuratan, kearsipan, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, serta tata laksana. Koordinator Tata Operasional mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan. Koordinator Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, publikasi, diseminasi, kerjasama dan pengelolaan prasarana dan sarana perekayasaan teknologi kelautan dibidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta perpustakaan. Sedangkan Kelompok fungsional mempunyai tugas melaksanakan: a) perekayasaan teknologi kelautan di bidang alat dan mesin untuk konservasi dan pengawasan laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; dan b) kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan




D. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Jumlah pegawai LPTK sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang terdiri dari PNS sebanyak 11 (sebelas) orang, pegawai kontrak sebanyak 14 (lima belas) orang dan Outsourcing sebanyak 4 (empat) Orang. Komposisi SDM LPTK dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Komposisi SDM Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan



Gambar 3. Rincian PNS Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

E. Sistematika Laporan Kinerja

Merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut :

- 1) **Ringkasan Eksekutif**, Pada bagian ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan I tahun 2022.
- 2) **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini berisi hal-hal umum tentang LPTK seperti tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di LPTK.
- 3) **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini uraian singkat tentang Rencana Strategis LPTK 2019 – 2024, Rencana Kerja Tahunan dan Penetapan kinerja LPTK Tahun 2022 serta Pengukuran Kinerja.
- 4) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, bab ini dijelaskan hasil capaian kinerja dari indikator-indikator kinerja yang telah diuraikan pada bab sebelumnya disertai beberapa capaian indikator kinerja lainnya.
- 5) **Bab IV Penutup**, bab ini berisi uraian singkat terkait Kesimpulan, Pemasalahan dan Rekomendasi.

BAB II

PERENCANAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan (LPTK) tahun 2020 – 2024, mengacu pada Renstra Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) dan Pusat Riset Kelautan (Pusriskel). Visi BRSDM KP dan Pusriskel pada tahun 2020 – 2024 adalah mendukung visi KKP untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi BRSDM KP dan Pusriskel menjadi penting dengan keberadaan LPTK sebagai UPT pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV. Peran strategis keberadaan LPTK yaitu mendukung visi dan misi BRSDM KP dan Pusriskel melalui kegiatan perekayasaan teknologi kelautan.

Peran strategis LPTK meliputi: 1) merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan hasil perekayasaan teknologi kelautan; 2) menyelenggarakan perekayasaan teknologi kelautan yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital; 3) menghasilkan perekayasaan teknologi kelautan inovatif dan implementatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat; 4) melaksanakan pengelolaan alih teknologi bidang kelautan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; 5) melakukan sharing Knowledge Base Management System (BMS) dalam mengaplikasikan hasil perekayasaan teknologi kelautan; 6) mewujudkan tata kelola perekayasaan yang baik dan melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri; 7) Meningkatkan kontribusi PNB (royalti dan Hak Kekayaan Intelektual/HAKI) melalui hasil perekayasaan teknologi kelautan. Berdasarkan hal tersebut, LPTK melakukan penyusunan Renstra 2020 – 2024, untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pusriskel, BRSDM KP dan KKP serta sasaran pembangunan jangka menengah 2020 – 2024 yaitu mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

1. Visi

Visi LPTK pada tahun 2020 – 2024 adalah mendukung visi Pusriskel, BRSDM dan KKP yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”** untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

2. Misi

Misi LPTK adalah menjalankan misi Presiden, KKP, BRSDM dan Pusriskel dalam bidang kelautan dan perikanan. Dari 9 (sembilan) misi Presiden, LPTK mendukung 4 (empat) misi yang merupakan modifikasi dari misi yang diemban oleh KKP, BRSDM dan Pusriskel. Modifikasi dilakukan dengan penyesuaian kegiatan yang dilaksanakan oleh LPTK, yaitu :

1. Misi ke-1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan.
2. Misi ke-2: Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan terhadap Perekonomian Nasional melalui Hasil Riset Kelautan.
3. Misi ke-4: Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan.
4. Misi ke-8: Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di lingkup Riset Kelautan.

Implementasi dari visi dan misi Presiden dilakukan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat, memberi manfaat dan menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial dan budaya bagi kepentingan bersama.

3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi LPTK, maka tujuan yang ingin dicapai selama tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut.

- a) Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.
- b) Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.
- c) Menghasilkan dan mengembangkan riset dan inovasi mendukung pembangunan berkelanjutan.
- d) Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial riset dan SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.

4. Sasaran Strategis

LPTK telah menetapkan 2 sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2020 – 2024, setiap sasaran strategis memiliki satuan ukur pencapaian yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU).

Sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah **“Hasil Riset dan Inovasi yang dimanfaatkan”**, dengan indikator kinerja:

- Hasil riset kelautan yang dimanfaatkan oleh masyarakat/sector industri pada tahun 2020 1 paket menjadi 7 hingga tahun 2024.
- Prototipe alat dan mesin hasil riset inovasi teknologi kelautan pada tahun 2020 1 paket menjadi 8 paket hingga tahun 2024.
- Karya Tulis Ilmiah riset kelautan yang dipublikasikan 5 KTI pada tahun 2020, target total capaian KTI sampai dengan tahun 2024 adalah 28 buah KTI yang diterbitkan.
- Jejaring dan/atau kerjasama riset kelautan yang disepakati dan ditindaklanjuti pada tahun 2020 sebanyak 2 dokumen menjadi 15 dokumen hingga tahun 2024.
- Unit kerja riset kelautan yang ditingkatkan sarana dan prasarannya 1 unit pada tahun 2020 menjadi 3 unit hingga tahun 2024.

Sasaran strategis ke dua (SS-2) **“Tatakelola pemerintahan yang baik”** dengan indikator kinerja:

- Indeks Profesionalisme ASN LPTK bernilai 72 hingga tahun 2024.
- Unit kerja LPTK yang menerapkan Manajemen Pengetahuan yang terstandar, pada tahun 2020 sebesar 82%.
- Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran LPTK adalah Baik (88) pada tahun 2020 sampai tahun 2024.
- Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK dibandingkan realisasi anggaran sebesar 1% setiap tahunnya dari 2020 sampai 2024.
- Nilai Kinerja Anggaran LPTK pada tahun 2020 sebesar 85 sampai tahun 2024

5. Potensi dan Permasalahan

a) Potensi

Keberadaan SDM dan IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan riset. Dengan SDM yang dimiliki serta gedung mekatronika kelautan dan Laboratorium Simlan kegiatan perekayasaan yang dilakukan oleh LPTK diarahkan untuk menjalankan fungsi pengembangan institusi, menciptakan inovasi dan pengembangan teknologi yang dilakukan melalui kerjasama lintas instansi, baik pemerintah maupun swasta.

b) Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi diantaranya :

- Ketimpangan SDM manajerial dan teknis khususnya peneliti, perekayasa dan litkayasa yang masih dibawah jumlah SDM ideal sesuai dengan hasil analisis beban kerja (ABK) dan peta jabatan yang ada.
- Minimnya sarana dan prasarana fasilitas penunjang riset berupa peralatan mekatronika (mekanika dan elektronika)

B. Rencana Kerja Tahun 2022

Sebagai pelaksanaan Perjanjian Kinerja (PK) maka tiap tahun ditetapkan Rencana Kerja (Renja). Dokumen rencana kerja Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 dengan rincian kegiatan:

No.	Jenis output	Target	Pagu Anggaran
1	Cadangan	4	1.150.000.000
2	Layanan BMN	1	19.180.000
3	Layanan Hubungan Masyarakat	1	25.000.000
4	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1	35.820.000
5	Layanan Umum	1	73.616.000
6	Layanan Data dan Informasi	1	20.000.000
7	Layanan Perkantoran	1	3.689.077.000
8	Layanan Manajemen SDM	14	18.320.000
9	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	1	48.601.000
10	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1	25.000.000
11	Layanan Manajemen Keuangan	1	82.997.000
12	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	16.448.000

Tabel 1. Rencana Kerja LPTK Tahun 2022

Anggaran pelaksanaan kegiatan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan Tahun 2022, terdiri dari Cadangan, Layanan BMN, Layanan Hubungan Masyarakat, Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal, Layanan Umum, Layanan Data dan Informasi, Layanan Perkantoran, Layanan Manajemen SDM, Layanan Perencanaan dan Penganggaran, Layanan Pemantauan dan Evaluasi, Layanan Manajemen Keuangan, dan Layanan Penyelenggaraan Kearsipan dengan total pagu sebesar **Rp. 5.204.059.000,-**

C. Perjanjian Kinerja (PK)

Dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka dibuat Perjanjian Kinerja LPTK tahun 2022 yang telah menerapkan/menggunakan manajemen kinerja dengan pendekatan Balanced Scorecard (BSC) yang berisi langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberi arah bagi para penanggung jawab kegiatan dalam melaksanakan tusi.

Penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan dan Kepala Pusat Riset Kelautan dilakukan pada bulan Januari 2022 terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 11 (sebelas) Indikator Kinerja Utama.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja LPTK Tahun 2022

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Pembangunan KP yang efektif	1	Bahan Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi Teknis) ^{a,b}	2
3	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	2	Sarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan satker LPTK (Unit) ^{a,c}	1
		3	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi satker LPTK (Unit) ^{a,c}	1
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LPTK (Persen) ^b	100
		5	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Satker LPTK (Persen)	≤1
		6	Indeks Profesionalitas ASN Satker LPTK (Indeks)	76
		7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LPTK (Nilai)	92
		8	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Satker LPTK (Persen)	86
		9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Satker LPTK yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (Persen)	70
		10	Nilai IKPA Satker LPTK	89
11	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LPTK	81		

D. Pengukuran Kinerja

1. Rumus Pengukuran

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja tahun 2022 dapat tercapai.

Pengukuran kinerja LPTK pada tahun 2022 mengacu pada hasil pengukuran yang telah ditetapkan dalam Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat website: <http://kinerjaku.kkp.go.id/app/> Penilaian pencapaian sasaran diukur berdasarkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS).

No	Validitas IKU	Bobot
1	Lead input	0,1
2	Lead proses	0,2
3	Lag output	0,3
4	Lag outcome	0,4

NPSS adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh IKU di dalam satu Sasaran Strategis (SS). Status capaian SS yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau (buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NPSS perlu diperhatikan bobot masing-masing IKU terhadap SS tersebut dengan indeks toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKU. Status capaian NPSS ditentukan oleh nilai indeks sebagai berikut:

Baik	Sedang	Buruk
Indeks Capaian > 100 %	Indeks Capaian = 100%	Indeks Capaian < 100 %

Untuk melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menyepakati standar status kinerja NPSS sesuai dengan kriteria sebagai berikut:

KLASIFIKASI			STATUS NPSS (Toleransi 0%)
MAXIMIZE	MINIMIZE	STABILIZE	
X < 100%	X > 100%	X > 100% atau X < 100%	Buruk
X = 100%	X = 100%	-	Sedang
X ≥ 100%	X ≤ 100%	X = 100%	Baik

Dalam melakukan pengukuran kinerja harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah : Maximize adalah Semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Minimize adalah Semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Stabilize adalah semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.


2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja lingkup LPTK dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dikumpulkan data dukung capaiannya dari penanggungjawab masing-masing kegiatan untuk kemudian dilaporkan hasilnya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Prestasi Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2022

Pencatatan dan Pengukuran capaian kinerja LPTK tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada laman <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LPTK Triwulan I tahun 2022 sebesar 112,09%, sebagaimana dashboard kinerja sebagai berikut:



Gambar 4. Dashboar Kinerjaku LPTK

Selama Triwulan I tahun 2022, dari 12 IKU LPTK, terdapat 3 IKU telah mencapai target triwulan yang ditetapkan, dengan kinerja baik yang ditunjukkan dengan capaian indikator berstatus hijau. Rincian target dan realisasi dari 3 IKU tersebut adalah: IKU 4) Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LPTK (100%); IKU 8) Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Satker LPTK (116,26%); dan IKU 9) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Satker LPTK yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (120,00%). Untuk indikator lain akan diukur pada triwulan berikutnya.

B. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi LPTK. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam kontrak kinerja pada Triwulan I Tahun 2022 dapat tercapai. Capaian indikator kinerja utama pada masing – masing sasaran strategis sampai dengan Triwulan I tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Target dan Realisasi Output LPTK Triwulan I Tahun 2022

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2022	TRIWULAN II		%
				T	R	
1	Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Pembangunan KP yang efektif	1 Bahan Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi Teknis)	2			
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	2 Sarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan satker LPTK (Unit)	1			
		3 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi satker LPTK (Unit)	1			
3	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	4 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LPTK (Persen)	100	100	100	100,00
		5 Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Satker LPTK (Persen)	< 1			
		6 Indeks Profesionalitas ASN Satker LPTK (Indeks)	76			
		7 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LPTK (Nilai)	92			
		8 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Satker LPTK (Persen)	86	86	100	116,28
		9 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Satker LPTK yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (Persen)	70	70	100	120,00
		10 Nilai IKPA Satker LPTK	89			
		11 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LPTK	81			

SS 1 : Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Pembangunan KP yang efektif

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 1 (satu) IKU sebagai berikut :

IKU 1 : Bahan Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi Teknis)

Bahan Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan meliputi Teknologi Konservasi dan Pengawasan Pesisir dan laut. Bukti capaian IKU ini adalah Rekomendasi kebijakan berupa bahan kebijakan/informasi terapan, policy brief, bahan kebijakan yang telah

dirumuskan (peraturan, buku pedoman, keputusan, dll) serta Dokumen penyampian resmi melalui surat/memorandum dari Kepala Pusriskel kepada Kepala BRSDM KP.

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2022.

SS 2 : Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 2 (dua) IKU sebagai berikut :

IKU 2 : Sarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan satker LPTK (Unit)

Sarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan satker LPTK meliputi; pengadaan fasilitas kantor, pengadaan fasilitas selam dan pengadaan peralatan laboratorium. Bukti capaian IKU ini adalah laporan kegiatan pengadaan barang/jasa serta Berita acara serah terima pengadaan barang/jasa.

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2022.

IKU 3 : Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi satker LPTK (Unit)

Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi satker LPTK meliputi; pengadaan alat pengolah data. Bukti capaian IKU ini adalah laporan kegiatan pengadaan barang/jasa serta Berita acara serah terima pengadaan barang/jasa.

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2022.

SS 3 : Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Perencanaan Teknologi Kelautan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 8 (delapan) IKU sebagai berikut :

IKU 4 : Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LPTK (persen)

Dukungan Manajemen Internal meliputi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Riset Kelautan, Pelayanan Kehumasan Riset Kelautan, Pelayanan Kerjasama Riset Kelautan, Pelayanan Organisasi Riset Kelautan, Pelayanan Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Riset Kelautan, Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Riset Kelautan, Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor, Tata Kearsipan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian Kinerja IKU 4 pada Triwulan I Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target		Capaian Tahun 2021	Target		Capaian Triwulan I 2022
	Tahun 2021	Triwulan I 2021		Tahun 2022	Triwulan I 2022	
Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LPTK	100	-	100	100	100	100

IKU ini telah tercapai 100% pada Triwulan I 2022 dan bila dibandingkan dengan tahun 2021 IKU ini tercapai 100% pada triwulan IV 2021. Bukti capaian IKU ini adalah dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal satker berupa laporan triwulan Urusan Umum LPTK, Penanggung Jawab Kegiatan Pelayanan Teknis LPTK dan Penanggung Jawab Kegiatan Tata Operasional LPTK.

IKU 5 : Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Satker LPTK (Persen)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK satker merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. IKU ini menggunakan klasifikasi *minimize*, dimana capaian yang diharapkan adalah lebih rendah dari target yang ditetapkan.

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2022.

IKU 6 : Indeks Profesionalitas ASN satker LPTK (Indeks)

Indikator ini merupakan IKU baru dan dihitung berdasarkan:

1. Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya.
2. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).
3. Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatir Sipil Negara.

Formulasi IKU ini terdiri dari 4 komponen dengan bobot sebagai berikut :

1. Kualifikasi (25%), meliputi pendidikan terkini pegawai dengan ketentuan sesuai SK pangkat terakhir atau SK pencantuman gelar yang sudah di update pada aplikasi SIMPEG online KKP.
2. Kompetensi (40%), meliputi kompetensi pegawai yang mengikuti diklat baik dari Diklatpim, ataupun diklat fungsional yang sudah di update pada aplikasi SIMPEG online KKP.
3. Kinerja (30%), meliputi penilaian prestasi kerja online KKP dan dikolaborasikan dengan database kepegawaian.
4. Disiplin (5%), meliputi disiplin pegawai yang diambil baik dari yang pernah/tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang telah di update pada aplikasi SIMPEG online KKP.

Bukti capaian berdasarkan Tangkapan layar Nilai IP ASN LPTK dari laman --> <http://ropeg.kkp.go.id:4080/?#/ip-asn/eselon>

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada triwulan II tahun 2022

IKU 7 : Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LPTK

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKj), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam PK.

Penghitungan nilai rekonsiliasi kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu Aspek Kepatuhan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan meliputi PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Rencana Aksi, LKj/LCK Triwulan I s.d Triwulan III; Aspek Kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data; Aspek Ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada Triwulan II, II dan III pada aplikasi kinerja sehingga diperoleh nilai rekon kinerja dari skoring kertas kerja rekon yang merupakan tahap akhir dari penilaian rekonsiliasi kinerja.

Bukti capaian IKU ini berupa Kertas Kerja Rekonsiliasi Kinerja yang ditandatangani oleh Pembahas dan pimpinan satker

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2022

IKU 8 : Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar pada satker LPTK (Nilai)

Terdapat 3 Komponen yang dijadikan sebagai tolak ukur capaian kinerja berdasarkan sistem Manajemen Pengetahuan, dimana dapat dihitung berdasarkan rumus berikut:
Nilai MP = Keikutsertaan pegawai + Keaktifan + Jumlah dokumen MP yang di upload
Bobot :

Keikutsertaan pegawai = 10%

Keaktifan = 70%

Jumlah dokumen MP yang di upload = 20%

Tabel 5. Capaian Kinerja IKU 8 pada Triwulan I Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target		Capaian Tahun 2021	Target		Capaian Triwulan I 2022
	Tahun 2021	Triwulan I 2021		Tahun 2022	Triwulan I 2022	
Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Satker LPTK (Persen)	84	84	76,67	86	86	100

IKU ini telah tercapai 100% pada Triwulan I 2022, capaian MP ini meningkat bila dibandingkan pada capaian tahun 2021 di triwulan yang sama yakni 76,67 karena perbedaan dalam formula perhitungan. Tercapainya IKU ini salah satunya karena peran aktif para pejabat struktural dalam membagi informasi pada bitrix24 sebagai

sarana manajemen pengetahuan di BRSDMKP.. Bukti capaian IKU ini adalah Surat Plt. Kepala Pusat Riset Kelautan Nomor : B.332 /BRSDM.2/TU.210/III/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang merupakan nilai rata – rata dari Triwulan I.

IKU 9 : Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Satker LPTK yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (Persen)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada LPTK berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan I Tahun 2019 s.d. Triwulan I Tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh BRSDM yang menjadi objek pengawasan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:

Tabel 6. Capaian Kinerja IKU 9 pada Triwulan I Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama	Target		Capaian Tahun 2021	Target		Capaian Triwulan I 2022
	Tahun 2021	Triwulan I 2021		Tahun 2022	Triwulan I 2022	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Satker LPTK yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (Persen)	100	-	100	70	70	100

IKU ini telah tercapai 100% pada Triwulan I 2022 dan bila dibandingkan dengan tahun 2021 IKU tercapai pada triwulan IV 2021. Capaian IKU ini bersumber dari Surat Plh. Sekretaris BRSDM Nomor : 1660/BRSDM.1/HP.510/IV/2022 tanggal 13 April 2022 yang dikeluarkan oleh Setba terkait Penyampaian Capaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan I Tahun 2022 Lingkup BRSDM KP, LPTK mendapat nilai 100% karena tidak ada temuan atau tindaklanjutnya telah tuntas. Kegiatan pendukung IKU ini adalah Pelayanan Keuangan.

IKU 10 : Nilai IKPA Satker LPTK

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebagai evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA, Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak, Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu Minus.

Untuk penghitungan nilai kinerja anggaran LPTK dengan mengacu pada DJPB, yaitu sebagai berikut :

1. Revisi DIPA

- a. Indikator Revisi DIPA digunakan untuk mengukur kualitas perencanaan anggaran oleh K/L dengan menghitung rasio jumlah pengajuan revisi terhadap jumlah DIPA yang dikelola.
- b. Jenis revisi yang mejadi objek penilaian kinerja adalah revisi DIPA pagu tetap, tidak termasuk revisi karena kesalahan administrasi.
- c. Semakin rendah angka persentase revisi DIPA yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran pada K/L tersebut.

$$\left(\frac{\sum \text{Target Revisi DIPA}}{\sum \text{Revisi DIPA}} \right)$$

2. Deviasi RPD (Halaman III DIPA)

- a. Indikator Deviasi Halaman III DIPA digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran, dengan mengukur rasio tingkat deviasi antara realisasi anggaran dibandingkan dengan rencana penarikan pada halaman III DIPA
- b. Semakin rendah persentase deviasi (angka absolut) yang diperoleh, maka semakin baik kualitas rencana penarikan halaman III DIPA dan kinerja realisasi anggaran K/L

$$\text{Rata – rata } || ((\text{Realisasi Penarikan Dana}) - (\text{Perencanaan Hal III DIPA})) || \\ /(\text{Perencanaan Hal III DIPA})$$

3. Pengelolaan UP

- a. Indikator pengelolaan UP digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan Uang Persediaan terkait ketepatan waktu pertanggungjawabannya. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio pengajuan SPM GUP/PTUP tepat waktu dibandingkan dengan total SPM GUP/PTUP
- b. Pengajuan SPM GUP/PTUP dapat dikategorikan tepat waktu apabila disampaikan ke KPPN dalam 1 bulan (30 hari kalender). Pengajuan SPM GUP sekurang-kurangnya telah digunakan sebanyak 50% dari besaran UP yang dimintakan
- c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja pengelolaan UP

$$\left(\left(\frac{\sum \text{SPM GUP yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{SPM GUP}} \right) \right) \times 100$$

4. Rekon LPj Bendahara

- a. Indikator LPJ Bendahara digunakan untuk menilai kinerja Bendahara Pengeluaran dalam penyusunan dan penyampaian LPJ Bendahara ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio pengajuan LPJ tepat waktu dibandingkan dengan total LPJ yang disampaikan ke KPPN
- b. Pengajuan LPJ Bendahara dapat dikategorikan tepat waktu apabila disampaikan ke KPPN maksimal s.d. tanggal 10 awal bulan berikutnya.
- c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian LPJ Bendahara

$$\left(\frac{\sum \text{Data LPJ Bendahara yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{LPJ Bendahara yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

5. Data Kontrak

- a. Indikator penyampaian data kontrak digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam mengadministrasikan data kontrak khususnya terkait penyampaian ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio data kontrak tepat waktu dibandingkan dengan total data kontrak yang diajukan ke KPPN
- b. Penyampaian data kontrak dapat dikategorikan tepat waktu apabila disampaikan ke KPPN maksimal 5 hari kerja sejak tanggal penandatanganan kontrak
- c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyampaian data kontrak

$$\left(\frac{\sum \text{Data kontrak yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{data kontrak yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

6. Penyelesaian Tagihan

- a. Indikator penyelesaian tagihan digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelolaan keuangan dalam mengadministrasikan tagihan kontraktual yang telah jatuh tempo hingga diajukan SPM atas tagihan tersebut ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM tepat waktu dibandingkan dengan total SPM yang diajukan KPPN
- b. SPM penyelesaian tagihan dapat dikategorikan tepat waktu apabila SPM LS (Non-Belanja Pegawai) disampaikan ke KPPN maksimal 17 hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pembayaran
- c. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja penyelesaian tagihannya

$$\left(\frac{\sum \text{Tagihan yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Total Tagihan}} \right) \times 100$$

7. Penyerapan Anggaran

- a. Indikator penyerapan anggaran digunakan untuk menilai kualitas penyerapan anggaran berdasarkan target penyerapan pada tiap triwulan. Penilaian dihitung berdasarkan persentase capaian realisasi dibandingkan dengan target penyerapan anggaran pemerintah
- b. Target penyerapan tahun 2017 yakni TRIWULAN 1: 15%; TRIWULAN 2: 40%; TRIWULAN 3: 60%; TRIWULAN 4: 90%
- c. Kinerja penyerapan anggaran diharapkan tidak hanya berfokus pada capaian realisasi anggarannya, melainkan juga capaian output setiap K/L, dan dilakukan secara efisien dan efektif
- d. Penyerapan anggaran yang dapat mencapai target, maka nilainya semakin baik

$$\left(\frac{\sum \text{Realisasi Anggaran}}{\sum \text{Pagu}} \right) \times 100$$

8. Retur SP2D

- a. Indikator SP2D digunakan untuk menilai kualitas SPM yang diajukan khususnya berkaitan dengan ketepatan data supplier pada SPM. Penilaian kinerja dihitung dengan mengukur rasio jumlah SP2D yang diretur SP2D yang diterbitkan
- b. Hal-hal yang sering menyebabkan retur SP2D antar lain kesalahan nomor rekening, kesalahan nama penerima, nomor rekening tidak aktif dll
- c. Semakin rendah persentase retur SP2D yang diperoleh, maka semakin baik kualitas SPM yang diajukan ke KPPN

$$\left(\frac{\sum \text{Retur SP2D}}{\sum \text{SP2D Terbit}} \right) \times 100$$

9. Perencanaan Kas

- a. Indikator Renkas/RPD harian digunakan untuk menilai kinerja manajemen pembayaran K/L, khususnya pada SPM yang diwajibkan disampaikan Renkas/RPD sebelum penyajian SPM. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu Pengajuan SPM dibandingkan Renkas/RPD yang diajukan
- b. Semakin tinggi % ketepatan waktu, maka semakin baik kinerja kesesuaian pengajuan SPM dengan Renkas/RPD harian

$$\left(\frac{\sum \text{data Renkas yang disampaikan tepat waktu}}{\sum \text{Renkas yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

10. Pengembalian SPM

- a. Indikator pengembalian SPM digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam menjamin kebenaran SPM yang diajukan ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM salah dibandingkan dengan total SPM yang disampaikan ke KPPN
- b. Indikator pengembalian SPM digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam menjamin kebenaran SPM yang diajukan ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM salah dibandingkan dengan total SPM yang disampaikan ke KPPN

$$\left(\frac{\sum \text{SPM salah}}{\sum \text{Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

11. Dispensasi Penyampaian SPM

- a. Indikator pengembalian SPM digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam menjamin kebenaran SPM yang diajukan ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM salah dibandingkan dengan total SPM yang disampaikan ke KPPN
- b. Indikator pengembalian SPM digunakan untuk menilai kinerja pejabat pengelola keuangan dalam menjamin kebenaran SPM yang diajukan ke KPPN. Penilaian kinerja dihitung berdasarkan rasio SPM salah dibandingkan dengan total SPM yang disampaikan ke KPPN

$$\left(\frac{\sum \text{Dispensasi SPM}}{\sum \text{Total SPM yang disampaikan ke KPPN}} \right) \times 100$$

12. Pagu Minus

- a. Indikator pagu minus Belanja Pegawai digunakan untuk menilai kualitas perencanaan dan penganggaran K/L khususnya terkait Belanja Pegawai, dengan mengukur rasio pagu minus Belanja Pegawai terhadap total Pagu Belanja Pegawai K/L
- b. Indikator pagu minus Belanja Pegawai digunakan untuk mengukur kinerja secara tahunan.
- c. Semakin rendah angka persentase pagu minus yang diperoleh, maka semakin baik kinerja perencanaan anggaran Belanja Pegawai pada K/L tersebut

$$\left(\frac{\sum \text{Pagu Minus}}{\sum \text{Pagu}} \right) \times 100$$

Nilai efisiensi anggaran diambil dari nilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI dalam aplikasi monev PA dengan alamat <https://spanint.kemenkeu.go.id/spanint/latest/>

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada triwulan II tahun 2022

IKU 11 : Nilai Kinerja Anggaran (NKA) LPTK

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. IKU ini bertujuan untuk mengukur aspek implementasi dan manfaat pengelolaan anggaran LPTK dalam upaya mewujudkan peningkatan pranata dan kelembagaan birokrasi LPTK yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.

Nilai kinerja anggaran didasarkan pada Laporan Realisasi Anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya.

Nilai efisiensi anggaran diambil dari nilai yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dalam aplikasi SMART DJA dengan alamat <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>.

Capaian kinerja IKU ini akan diukur pada triwulan IV tahun 2022, sehingga pada Triwulan I tahun 2022 belum dapat menampilkan capaian serta analisisnya.

C. Akuntabilitas Keuangan Triwulan I Tahun 2022

Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawaban (LAN, 2003).

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut : (1) Pertanggungjawaban dana publik; (2) Penyajian tepat waktu; (3) Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah. Pagu anggaran tahun 2022 yang disediakan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Loka Perikanan Teknologi Kelautan (LPTK) adalah sebesar Rp. 5.204.059.000,-. Capaian realisasi anggaran sampai dengan Triwulan I tahun 2022 sebesar Rp. 621.808.712,- atau sebesar 11.95%. Pagu dan realisasi anggaran Triwulan I tahun 2022 berdasarkan rincian output dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 7. Pagu dan Realisasi Anggaran per Output Triwulan I Tahun 2022

Kode Nama dan Kegiatan		Keuangan		
		Pagu	Realisasi	%
1	Cadangan	1.150.000.000	-	0,00
2	Layanan BMN	19.180.000	-	0,00
3	Layanan Hubungan Masyarakat	25.000.000	7.038.200	28,15
4	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	35.820.000	-	0,00
5	Layanan Umum	73.616.000	21.716.961	29,50
6	Layanan Data dan Informasi	20.000.000	1.250.000	6,25
7	Layanan Perkantoran	3.689.077.000	543.192.511	14,72
8	Layanan Manajemen SDM	18.320.000	2.970.600	16,22
9	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	48.601.000	-	0,00
10	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	25.000.000	-	0,00
11	Layanan Manajemen Keuangan	82.997.000	45.640.440	54,99
12	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	16.448.000	-	0,00
Total		5.204.059.000	621.808.712	11,95

Tabel 8. Pagu dan Realisasi Anggaran per IKU Triwulan I Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama		Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Bahan Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi Teknis)	650.000.000	-	0,00
2	Sarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan satker LPTK (Unit)	365.187.000	-	0,00
3	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi satker LPTK (Unit)	134.813.000	-	0,00
4	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LPTK (Persen)	3.837.693.000	566.159.472	14,75
5	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Satker LPTK (Persen)	41.498.500	22.820.220	54,99
6	Indeks Profesionalitas ASN Satker LPTK (Indeks)	34.768.000	2.970.600	8,54
7	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LPTK (Nilai)	12.500.000	-	0,00
8	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Satker LPTK (Persen)	25.000.000	7.038.200	28,15
9	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Satker LPTK yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (Persen)	41.498.500	22.820.220	54,99
10	Nilai IKPA Satker LPTK	48.601.000	-	0,00
11	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LPTK	12.500.000	-	0,00
Total		5.204.059.000	621.808.712	11,95

Tabel 9. Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Triwulan I Tahun 2022

Sasaran Kinerja		Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Pengembangan KP yang efektif	650.000.000	-	0
2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	500.000.000	-	0
3	Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan	4.054.059.000	621.808.712	15,34
Total		5.204.059.000	621.808.712	11,95

Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa selama Triwulan I Tahun 2021 IKU yang disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja telah diakomodir dan didukung dengan ketersediaan anggaran. Pengalokasian anggaran yang tepat dapat mendorong kinerja pencapaian output yang baik. Dalam perjalanannya tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan.

D. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya

Sebagai organisasi sektor publik LPTK dituntut untuk memperhatikan value for money dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (maximizing benefits and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Sumber daya ekonomi tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, modal, serta wirausaha (entrepreneur). Alokasi sumber daya ekonomi berarti penentuan banyaknya jumlah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan wirausaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Manfaat mengetahui alokasi sumber daya ekonomi adalah menjadi bahan pertimbangan manusia dalam melakukan perencanaan kebijakan ekonomi terutama terkait penggunaan sumber daya alam. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan. https://www.ilovepdf.com/compress_pdf

Tabel 10. Hasil perhitungan efisiensi anggaran LPTK Triwulan I Tahun 2022

Unit Kerja	Jumlah IKU	NPSS	Pagu (Rp)	Realisasi		Efisiensi Anggaran
				(Rp)	%	
LPTK	14	112,09	5.204.059.000	621.808.712	11,95	12%


Terdapat 4 (empat) alur tahapan untuk mencapai efisiensi anggaran pada LPTK, yaitu;

- a. Perencanaan, efisiensi anggaran dilakukan LPTK berupa pemangkasan alokasi anggaran perjalanan dinas, pertemuan, alokasi Riset. dialihkan untuk kebutuhan penanggulangan covid 19 beserta dampaknya.
- b. Pelaksanaan, strategi pelaksanaan kegiatan untuk efisiensi terutama dalam hal perjalanan dinas/paket meeting, sehingga volume capaian dapat melebihi target atau dipergunakan untuk output baru. Implementasi efisiensi ini diantaranya berupa:
 - ❖ Memanfaatkan tenaga penyuluh di lapangan untuk pengumpulan data riset yang terkait dengan data sosial masyarakat;
 - ❖ Melaksanakan koordinasi, sosialisasi, supervisi, dan evaluasi dilaksanakan secara daring dan blended (tatap muka dan daring);
 - ❖ Melaksanakan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dengan pimpinan berbasis Balance Score Card dan SKP;
- c. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi
 - ❖ Dilaksanakan pengawalan pengelolaan anggaran agar tepat penggunaan dan sesuai aturan perundang undangan secara rutin dan berkala dengan memaksimalkan aplikasi monitoring dan evaluasi yaitu SMART DJA, OM SPAN DJPB Kemenkeu, E-Monev Bappenas, Edalwas KKP, Kinerjaku KKP, E-Pegawai KKP, serta Dashboard dan Weekly Report BRSDM;
 - ❖ Dilaksanakan evaluasi dan pembahasan teknis dan manajerial program dan kegiatan LPTK dalam bentuk pertemuan daring secara rutin dan berkala;
 - ❖ Membayarkan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagai bentuk insentif atas kinerja/kontribusi yang diberikan pada organisasi, dibayarkan berdasarkan capaian kinerja dan progress kerja disamping presensi kehadiran.
- d. Penyesuaian
Melakukan penyesuaian dengan cara revisi untuk mendukung program prioritas nasional, pergeseran output belanja pegawai untuk kebutuhan penanggulangan covid di lingkup KKP.

BAB IV PENUTUP

A. Capaian Kinerja Utama

Pada Tahun 2022, LPTK memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 3 Sasaran Strategis dan 11 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja LPTK Triwulan I Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator/KPI*) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LPTK pada Triwulan I Tahun 2022 sebesar 112,09%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Dari 11 IKU LPTK tersebut, terdapat 3 IKU yang target triwulannya telah tercapai dengan kinerja baik yang ditunjukkan dengan capaian indikator berstatus hijau. Rincian target dan realisasi dari 3 IKU tersebut adalah: **IKU 4)** Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LPTK target 100% capaian Triwulan I 100%; **IKU 8)** Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Satker LPTK target 86% capaian 100%; dan **IKU 9)** Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Satker LPTK yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan target 70% capaian 100% .

Terdapat 2 Indikator Kinerja Utama dengan capaian melampaui target tahunannya, yaitu **IKU 8)** Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Satker LPTK (116,26%); dan **IKU 9)** Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Satker LPTK yang Dokumen Tindaklanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (120,00%). Terhadap capaian atas indikator ini diharapkan tidak terjadi penurunan pada triwulan berikutnya..

B. Permasalahan dan Rekomendasi

Tidak terdapat permasalahan dalam pencapaian IKU LPTK

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAM www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
PUSAT RISET KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Efi Noferya Manafi**
Jabatan : Kepala Loka Perekayasaan Teknologi Kelautan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Loka Perekayasaan
Teknologi Kelautan



Efi Noferya Manafi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LOKA PEREKAYASAAN TEKNOLOGI KELAUTAN
PUSAT RISET KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TARGET
KEGIATAN 1. Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan^{a,b,c}				
SK.1.1	Tersedianya Rekomendasi dan Masukan Kebijakan Pembangunan KP yang efektif	ISK.1.1.2	Bahan Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan (Rekomendasi Teknis) ^{a,b}	2
SK.1.2	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	ISK.1.2.1	Sarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan satker LPTK (Unit) ^{a,c}	1
		ISK.1.2.2	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi satker LPTK (Unit) ^{a,c}	1
KEGIATAN 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP^b				
SK.2.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Perencanaan Teknologi Kelautan	ISK.2.1.1	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LPTK (Persen) ^b	100
		ISK.2.1.2	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Satker LPTK (Persen)	≤1
		ISK.2.1.3	Indeks Profesionalitas ASN Satker LPTK (Indeks)	76
		ISK.2.1.4	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LPTK (Nilai)	92
		ISK.2.1.5	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Satker LPTK (Persen)	86
		ISK.2.1.6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Satker LPTK yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (Persen)	70
		ISK.2.1.7	Nilai IKPA Satker LPTK	89
		ISK.2.1.8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LPTK	81

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan ^{a,b,c}	1.150.000.000
2	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP ^b	4.054.059.000
TOTAL ANGGARAN		5.204.059.000

)^a Output Cadangan

)^b Automatic Adjustment

)^c Blokir


Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan

I Nyoman Radjarta



Pihak Pertama
Kepala Loka Perekrayasaan
Teknologi Kelautan



Efi Noferya Manafi